# ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PPH PASAL 21

# PT. Samerot Tri Putra

# Pajak

**Pengertian Pajak.** Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam Mardiasmo (2016:1) mengungkapkan bahwa Pajak ialah pemberian uang dari masyarakat (iuran) untuk negara yang telah diatur dalam undang-undang yang bisa dilakukan paksaan dan tidak mendapatkan jasa timbal kontraprestasi secara langsung yang dipergunaka untuk pembayaran pada umumnya.

**Fungsi Pajak.** Ada dua fungsi dari pajak antara lain fungsi sumber *budgeter* dan fungsi *regularend* menurut Sari (2013 : 34) sebagai berikut: (1) Fungsi Sumber Keuangan Negara (*budgeter*); dan (2) Fungsi Pengatur (*regularend)*

**Jenis Pajak.** Menurut Resmi (2014 : 7) ada beberapa jenis-jenis dari pajak yaitu :

1. Berdasarkan Golongan: (a) Pajak Langsung; dan (b) Pajak Tidak Langsung.
2. Berdasaarkan sifat: (a) Pajak Subjektif; dan (b) Pajak Objektif.
3. Berdasarkan Lembaga Pemungut: (a) Pajak Negara; dan (b) Pajak Daerah

**Tata Cara Pemungutan Pajak.** Resmi (2014 : 9) dalam buku Perpajakan Teori dan Kasus, tata cara pemungutan pajak dikelompokkan menjadi 3, antara lain stelsel pajak, asas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak.

**Pajak Penghasilan.** Menurut Mardiasmo (2016 : 175) ada beberapa kategori wajib pajak PPh Pasal 21 antara lain:

1. Pejabat Negara
2. Aparatur Sipil Negara (ASN)
3. Karyawan yang melaksanakan pekerjaan dalam jabatan BUMN atau BUMD
4. Karyawan Tetap
5. Tenaga Kerja merupakan orang pribadi yang melakukan pekerjaan pada yang memberikan pekerjaan, dan hanya akan mendapatkan imbalan jika dia mellakukan pekerjaan.
6. Penerima Honorarium ialah orang pribadi yang mendapatkan dan menerima imbalan berhubungan dengan jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukannya.
7. Penerima Upah merupakan orang pribadi yang memperoleh upah harian, upah mingguan, upah borongan, maupun upah satuan.

# Status Wajib Pajak PPh Pasal 21

1. Status Wajib Pajak antara lain :
	1. Tidak Kawin
	2. Kawin dan tanggungannya.
	3. Kawin, istri memiliki pendapatan dan melakukani penggabungan dengan pendapatan uang diterima suami.
	4. Hidup Berpisah, adalah status wajib pajak statusnya adalah hidup berpisah.
2. Tanggungan secara penuh merupakan anggota dari keluarga dan tidak mempunyai penghasilan kemudian keseluruhan biaya hidup yang diberikan oleh Wajib pajak.

**Objek Pajak PPh Pasal 21.** Menurut Resmi (2014 : 175) ada beberapa penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 antara lain :

1. Penghasilan yang didapat maupun didapatkan dengan terencana.
2. Penghasilan yang didapatkan ataupun diterima dengan tidak teratur.
3. Upah borongan, upah satuan, upah harian, dan upah mingguan.
4. Uang pesangon, Uang tebusan pensiun, uang jaminan hari tua, ataupun uang tabungan hari tua, lain sebagainya.
5. Hadiah, uang saku, honorarium, penghargaan, beasiswa, komisi, dan pembayaran lainnya yang mendapat imbalan karena pekerjaan dan jasa dari wajib pajak yang ada di dalam negeri.

**Pemotong Pajak PPh Pasal 21.** Pemotong pajak Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016, yaitu: (1) Pemberi kerja yang terdiri dari; (2) Bendahara atau pemegang kas pemerintah; (3) Dana pensiun; (4) Orang pribadi; dan (5) Penyelenggara kegiatan.

# Tarif Pajak PPh Pasal 21

**Tabel 1. Tarif Pajak PPh Pasal 21**

|  |  |
| --- | --- |
| **Penghasilan Kena Pajak** | **Tarif Pajak** |
| Rp. 50.000.000,00 kebawah | 5% |
| Rp. 50.000.000,00 - Rp. 250.000.000,00 | 15% |
| 250.000.000,00 - Rp.500.000.000,00 | 25% |
| Rp.500.000.000,00 keatas | 30% |
| *Sumber: Pasal 17 ayat 1, UU Nomor 36 tahun 2008* |  |

**Penghasilan Tidak Kena Pajak**

**Tabel 2. Penghasilan Tidak Kena Pajak**

**Status Wajib Pajak PTKP Setahun**

TK Rp54.000.000,00

K/0 Rp58.500.000,00

K/1 Rp63.000.000,00

K/2 Rp67.500.000,00

K/3 Rp72.000.000,00

*Sumber: PMK Nomor. 101/PMK.010/2016*

# Cara Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21

Pegawai tetap A bekerja dengan status sudah menikah dan memiliki 3 anak, menerima penghasilan bruto dalam satu bulan sebesar Rp 7.000.000.

Gaji sebulan Rp. 7.000.000

Penghasilan bruto setahun RP 84.000.000

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pengurang penghasilan: |  |  |
| Biaya jabatan (5% x Rp 84.000.000) | Rp 4.200.000 - |
| Penghasilan neto setahun |  | Rp 79.800.000 |
| PTKP setahun |  |  |
| Untuk WP sendiri | Rp 54.000.000 |  |
| Tambahan WP kawin | Rp 4.500.000 |  |
| Tambahan 3 anak(3 x Rp. 4.500.000) | Rp 13.500.000 | (Rp 72.000.000 ) |
| Penghasilan Kena Pajak |  | Rp 7.800.000 |
| PPh pasal 21 setahun (5% x Rp 7.800.000) |  | Rp 390.000 |
| PPh Pasal 21 sebulan (Rp 390.000 : 12) |  | Rp 32.500 |

# Surat Pemberitahuan (SPT)

**Pengertian SPT.** Suharsono (2014: 83) mendefinisikan SPT atau Surat Pemberitahuan merupakansurat yang dipergunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitunaganataupun membayar pajak adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

**Batas Waktu Penyampaian SPT.** Lubis (2014: 19) menyatakan bahwa “PPh Pasal 21 dibayar paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya menggunakan SSP (Surat Setoran Pajak), PPh Pasal 21 dilaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya menggunakan SPT Masa PPh 21. Terlambat lapor PPh Pasal 21 dikenakan denda Rp100.000,00”.

**Pelaksanaan Perhitungan PPh Pasal 21 di PT. Samerot Tri Putra.**

PT. Samerot Tri Putra memiliki banyak karyawan dengan berbagai status yaitu karyawan tetap dan karyawan harian lepas yang bekerja atau bertugas di proyek dan bertugas di kantor. Dalam penelitian ini, peneliti telah mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 di PT. Samerot Tri Putra yang merupakan objek penelitian.

Data-data Pajak Penghasilan yang telah dikumpulkan peneliti adalah data gaji karyawan, status karyawan, dan potongan atas Pajak Penghasilan Pasal 21. Dalam penelitian ini, peneliti hanya akan membatasi pada Pajak Penghasilan Pasal 21 atas karyawan tetap dan akan digunakan hanya 10 orang karyawan tetap di PT. Samerot Tri Putra sebagai sampel yang yang akan dibahas sehubungan dengan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21.

# Tabel 3. Daftar gaji dan potongan PPh pasal 21 PT. Samerot Tri Putra Bulan Agustus 2018

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama** | **Jenis****kelamin** | **Status** | **Penghasilan****per bulan** | **PPh Pasal 21** |
| 1 | A | L | K/1 | Rp 6.000.000 | Rp 22.500 |
| 2 | B | L | TK | Rp 5.150.000 | Rp19.625 |
| 3 | C | L | TK | Rp 5.000.000 | Rp 12.500 |
| 4 | D | L | TK | Rp 5.000.000 | Rp 12.500 |
| 5 | E | L | TK | Rp 5.150.000 | Rp19.625 |
| 6 | F | L | K/2 | Rp 5.000.000 | Nihil |
| 7 | G | L | K/1 | Rp 4.500.000 | Nihil |
| 8 | H | P | TK | Rp 4.000.000 | Nihil |
| 9 | I | L | K/2 | Rp 5.150.000 | Nihil |
| 10 | J | P | TK | Rp 4.000.000 | Nihil |

*Sumber: PT. Samerot Tri Putra*

# Pelaksanaan Pelaporan PPh Pasal 21 di PT. Samerot Tri Putra

Berikut ini merupakan mekanisme pelaporan PPh pasal 21 yang dilakukan di PT. Samerot Tri Putra adalah sebagai berikut :

Nama Wajib Pajak : PT. Samerot Tri Putra

Alamat :Kelurahan Sendangan, Kecamatan Kawangkoan, Kabupaten Minahasa.

NPWP : 02.700.975.2.823 000

* + 1. Bagian administrasi dan keuangan melakukan pengisian SPT Masa PPh Pasal 21 dengan lengkap dan jelas.
		2. Melaporkan SPT secara *online* menggunakan *e-flling.*
		3. Memperoleh tanda terima penyampaian SPT.

# Pembahasan

**Perhitungan PPh Pasal 21.** Berdasarkan tabel 4.1 yaitu daftar gaji karyawan dan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 di PT. Samerot Tri Putra, maka berikut ini peneliti akan menjabarkan hasil analisa yang dilakukan peneliti yaitu mengenai perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 PT. Samerot Tri Putra yang mengacu pada UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan sebagai berikut:

Pegawai A menikah dan memiliki tanggungan 1 orang anak bekerja di PT. Samerot Tri Putra dengan memperoleh gaji perbulan sebesar Rp. 6.000.000. maka perhitungan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Gaji sebulan Penghasilan bruto setahunPengurang penghasilan: |  | Rp. 6.000.000RP 72.000.000 |
| Biaya jabatan (5% x Rp 72.000.000) | Rp 3.600.000 - |  |
| Penghasilan neto setahun |  | Rp 68.400.000 |
| PTKP setahun |  |  |
| Untuk WP sendiri | Rp 54.000.000 |  |
| Tambahan WP kawin | Rp 4.500.000 |  |
| Tambahan 1 anak(1 x Rp. 4.500.000) | Rp 4.500.000 | (Rp 63.000.000 ) |
| Penghasilan Kena Pajak |  | Rp 5.400.000 |
| PPh pasal 21 setahun (5% x Rp 5.400.000)PPh Pasal 21 sebulan (Rp 270.000 : 12) Rp 22.500 |  | Rp 270.000 |

Dari hasil analisis diatas, maka peneliti akan membandingkan perhitungan PPh Pasal

21 yang dilaksanakan oleh perusahaan dibandingkan dengan hasil perhitungan yang dilaksanakan oleh peneliti berdasarkan aturan perundang-undangan yaitu UU nomor 36 tahun 2008 dibawah ini:

# Tabel 4. Perbandingan perhitungan PPh Pasal 21

**No PPh Pasal 21 Menurut**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Nama** | **Per bulan** | **Per tahun** | **Undang-****Undang** | **Selisih** |
| 1 | A | Rp 22.500 | Rp 270.000 | Rp 22.500 | - |
| 2 | B | Rp19.800 | Rp 238.000 | Rp19.625 | - |
| 3 | C | Rp 12.500 | Rp 150.000 | Rp 12.500 | - |
| 4 | D | Rp 12.500 | Rp 150.000 | Rp 12.500 | - |
| 5 | E | Rp19.625 | Rp 235.500 | Rp19.625 | - |
| 6 | F | Nihil | Nihil | Nihil | - |
| 7 | G | Nihil | Nihil | Nihil | - |
| 8 | H | Nihil | Nihil | Nihil | - |
| 9 | I | Nihil | Nihil | Nihil | - |
| 10 | J | Nihil | Nihil | Nihil | - |

*Sumber: Data diolah 2018*

Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Samerot Tri Putra, berdasarkan data yang telah diolah peneliti didapati bahwa dalam perhitungan PPhPasal 21 yang dilaksanakan oleh PT. Samerot Tri Putra sudah dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan berdasarkan UU Nomor 36 tahun 2008 tentang pemotongan pajak atas penghasilan yang didapat atau diterima Wajib Pajak dalam hal ini karyawan sehubungan dengan pekerjaan karena tidak didapatinya selisih kurang bayar atau lebih bayar PPh Pasal 21 yang terutang antara penghitungan yang dilaksanakan oleh perusahaan dan penghitungan yang dilaksanakanoleh peneliti.

**Pelaporan PPh Pasal 21.** Berdasarkan dari hasil analisa data dalam penelitian ini, PT. Samerot Tri Putra dalam melaksanakan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 sudah dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan yaitu sebelum tanggal 20 pada bulan berikutnya atau setelah masa pajak. Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 yang dilaksanakan PT. Samerot Tri Putra dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bitung tapi sejak April 2018, perusahaan melaporkan SPT masa PPh Pasal 21 secara *online* menggunakan *e-filing* karena dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 9

/PMK.03/2018 menyatakan bahwa perusahaan wajib melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21 secara *online*. Beberapa karyawan yang bekerja di PT. Samerot Tri Putra ada yang bebas pajak atau tidak dikenakan pajak karena penghasilan yang didapat lebih kecil dari Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) ini berarti PPh Pasal 21 dari karyawan tersebut adalah nihil, oleh karena itu maka perusahaan tidak melaporkan SPT masa nihil karyawan yang penghasilannya di bawah PTKP. Hal ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 9 /PMK.03/2018 yang menyebutkan bahwa wajib pajak dibebakan dari kewajiban pelaporan SPT Masa Nihil.

Untuk dapat memahami coba kalian buka link dibawah ini :

<https://www.youtube.com/watch?v=at-Q9OmqmD0&ab_channel=SPTOnline>